




ALUR PEMINJAMAN RUANG UTAMA MASJID DAN SERAMBI (TERRACE)



1. Kegiatan pemasangan spanduk, berbagai bentuk publikasi dan penyebarannya harus atas sepengetahuan petugas masjid.
2. Peminjam oleh organisasi internal dalam lingkup masjid Al Fath (DTM/ Yayasan/ Koperasi-BMT) tidak perlu membayar infaq
3. Takmir masjid/ mushola/ kelompok pengajian/ lembaga dan organisasi diluar masjid Al Fath yang menyelenggarakan kegiatannya di ruang utama/ serambi cukup memberikan infaq sukarela.
4. Musafir/ tamu yang menginap mengisi daftar tamu dan menunjukkan tanda pengenalan kepada petugas masjid. Waktu menginap sampai tiga hari, kecuali ada ijin sebelumnya dari Ketua/ Sekretaris Umum.
5. DTM masjid Al Fath diberi waktu untuk memberikan sambutan, menyampaikan visi/ misi dan atau kegiatan masjid.